

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI *TAX AVOIDANCE* PADA TATA KELOLA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA

FACTORS AFFECTING *TAX AVOIDANCE* IN MANUFACTURING CORPORATE GOVERNANCE IN THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

Mega Utami*
Yohanes†

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam pemilihan sampel, terdiri atas 32 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 dan total data 96 sampel penelitian. Model regresi linear berganda digunakan sebagai metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusi tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan melakukan *tax avoidance* karena besarnya pajak yang ditanggung berdasarkan besarnya laba yang diperoleh membuat perusahaan memiliki kesempatan melakukan *tax planning* untuk mengurangi jumlah beban kewajiban pajak.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Komisaris Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the variables of independent commissioners, audit committees, corporate social responsibility, profitability, firm size, leverage, institutional ownership on tax avoidance. The object of research is manufacturing companies listed on the IDX from 2018 to 2020. The study uses a purposive sampling method in selecting the sample, consisting of 32 companies listed on the IDX from 2018 to 2020 and total of 96 research sample data. Multiple linear regression model was used as a method of data analysis. The results show that independent commissioners, audit committees, corporate social responsibility, firm size, leverage, and institutional ownership have no effect on tax avoidance, while profitability has an influence on tax avoidance. Companies do tax avoidance because the amount of tax borne is based on the

* Trisakti School of Management, Indonesia megautami071199@gmail.com

† Trisakti School of Management, Indonesia, joe_zhongsuan@yahoo.com.sg

Penulis Korespondensi: Yohanes

Sitasi: Utami, M. & Yohanes. (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Tax Avoidance Pada Tata Kelola Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 17(1),

Artikel masuk: 22 Juni 2022; Artikel diterima: 20 April 2023

amount of profit earned, making the company have the opportunity to do tax planning to reduce the amount of tax liability.

Keywords: *Tax avoidance, Corporate Social Responsibility, Profitability*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Di Indonesia lebih dari 80 persen penerimaan negara berasal dari pajak. Salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia adalah wajib pajak badan, khususnya sektor manufaktur. Pada tahun 2019 pajak di Indonesia mengalami penurunan, khususnya di bidang industri manufaktur, sebesar Rp16,77 triliun, padahal sektor ini berkontribusi 20,8 persen pada penerimaan pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Turunnya jumlah pendapatan pajak juga disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti *tax avoidance*, yaitu usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak menggunakan cara alternatif yang dapat diterima (Rahma *et al.*, 2022).

Salah satu fenomena kasusnya terjadi pada perusahaan yang terindikasi melakukan motif *tax avoidance*, seperti yang dilakukan perusahaan Xiaomi dan Oppo di India. Pada 21 Desember 2021, Departemen Pajak Penghasilan India berhasil menemukan bahwa dua perusahaan tersebut telah melakukan pembayaran dalam sifat royalti sebesar lebih dari INR 5.500 *crore* atau setara dengan Rp10,5 triliun ke perusahaan grup yang berlokasi di luar negeri. Salah satu perusahaan ditemukan melakukan penggelembungan pengeluaran dengan melakukan pembayaran atas nama perusahaan terkait. Hal ini menyebabkan pengurangan laba kena pajak dari perusahaan manufaktur seluler India. Departemen Pajak Penghasilan India menyatakan bahwa kelalaian semacam itu membuat pembuat ponsel Xiaomi dan Oppo didenda lebih dari 1,9 triliun atas tindakan pidana berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1961 (*andalannews.com*).

Gap research dalam penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa faktor-faktor yang dapat mengindikasikan praktik *tax avoidance*, di antaranya komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusi. Variabel komisaris independen sebelumnya telah diteliti oleh Oktaviana dan Kholis (2021) yang menyatakan komisaris independen merupakan individu yang tidak memiliki ikatan dengan direksi, tidak berperan sebagai direktur sebuah perusahaan, serta

tidak memiliki hubungan dalam hal pemegang saham. Pengaruh variabel komisaris independen terhadap *tax avoidance* tersebut menjelaskan bahwa variabel komisaris independen memengaruhi *tax avoidance* secara positif karena komisaris independen dapat mengoptimalkan pengendalian terhadap performa direksi jika anggota komisaris independen banyak sehingga kontrol terhadap manajemen dapat semakin kompleks; oleh karena itu, *tax avoidance* dapat diminimalisasi dan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2020) dan Sari, *et al.* (2020).

Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Risa (2021) dan Budiadnyani (2020) yang menjelaskan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Dengan jumlah komisaris independen yang semakin banyak, pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin ketat dan akan membuat manajemen bertindak lebih hati-hati dalam memutuskan sesuatu untuk melaksanakan aktivitas perusahaan. Di sisi lain komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance* karena jumlah komisaris independen yang besar belum mampu mencegah dewan direksi untuk melakukan *tax avoidance* (Sahrir *et al.*, 2021). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021) dan Oktavia *et al.* (2020).

Tahar dan Rachmawati (2020) telah meneliti variabel komite audit. Komite audit merupakan pelaksana pengawasan secara efisien terhadap keperluan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan serta untuk mengetahui bahwa perusahaan sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari penelitian pengaruh variabel komite audit terhadap *tax avoidance* diketahui komite audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*, artinya kemungkinan penghindaran pajak dapat diminimalisasi karena adanya kehadiran komite audit yang ditunggu di suatu perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusprianti *et al.* (2020). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Risa (2021) bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance* karena komite audit memiliki wewenang yang dapat menghindari segala sikap menyimpang terpaut dengan

pelaporan keuangan, serta semakin besar presensi komite audit dalam perusahaan, maka akan memperkecil kemungkinan terbentuknya kegiatan *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana dan Kholis (2021) dan Suryani (2020). Di sisi lain hasil penelitian Murkana dan Putra (2020), Purbowati (2021), serta Suryani (2020) menyatakan komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance* karena komite audit kurang berperan aktif dalam menerapkan kebijakan untuk meminimalisasi *tax avoidance* jika komite audit diproksikan dengan rapat komite audit.

Zoobar dan Miftah (2020) menyatakan variabel *corporate social responsibility* merupakan konsep organisasi, khususnya perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Menurut Mardianti dan Ardini (2020), *corporate social responsibility* berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*. Nilai *corporate social responsibility* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan melakukan hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder*, perusahaan berkontribusi dalam pembangunan suatu negara dan perusahaan ikut meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta dan Apriliawati (2020) serta Setyawan (2021). Adapun menurut Juliana, Ariefiara, dan Nugraheni (2020), *corporate social responsibility* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung oleh Rohyati dan Suropto (2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratu dan Meiriasari (2020), variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma *et al.* (2022), Putri dan Apriliawati (2020), dan Krisnadayu, Ariefiara, dan Julianto (2021) karena semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan. Isi yang paling signifikan ialah upaya dalam menerapkan prinsip *corporate social responsibility* untuk pajak perusahaan seperti tindakan yang dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui perencanaan pajak (*tax avoidance*).

Menurut Moeljono (2020), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dengan dukungan keseluruhan aset

perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nidanari *et al.* (2020), Rahmadani *et al.* (2020), serta Mahdiana dan Amin (2020), variabel profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*, probabilitas perusahaan maka akan semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan. Hal ini menyebabkan beban pajak perusahaan membesar dan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayar perusahaan. Namun, dari penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana dan Kholis (2021) dan Pangaribuan *et al.* (2021), variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, artinya jika semakin tinggi nilai ROA maka manajemen cenderung melakukan penghindaran pajak karena pihak manajemen merasa terlalu besar untuk membayar pajak walaupun probabilitas perusahaan meningkat. Di sisi lain profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar *et al.* (2020) dan Aulia dan Mahpudin (2020) karena manajemen menganggap penghindaran pajak merupakan aktivitas yang berisiko sehingga manajemen tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020), ukuran perusahaan adalah status skala yang mengklasifikasikan aset perusahaan dalam ukuran besar atau kecil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani *et al.* (2020) dan Aulia dan Mahpudin (2020), ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance* karena semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan; setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021), Suryani (2020), dan Fionasari *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, artinya semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar jumlah produktivitas perusahaan. Hal ini bisa meningkatkan laba perusahaan dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Di sisi lain, menurut penelitian yang

dilakukan oleh Moeljono (2020), ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance* karena perusahaan besar berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari para pemegang saham dan pemerintah sehingga memperkecil kemungkinan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nidanari *et al.* (2020) dan Sari *et al.* (2020).

Menurut Pangaribuan *et al.* (2021), *leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang dan modal ataupun aset perusahaan. *Leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mahdiana dan Amin (2020) dan Rahmadani *et al.* (2020) karena semakin tinggi tingkat utang maka akan semakin tinggi pula beban bunga yang akan timbul. Tingginya beban bunga dapat mengurangi laba yang dapat mengurangi beban pajak. Perusahaan memanfaatkan hal ini untuk mengurangi beban pajak, bahkan perusahaan cenderung mengarah ke penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) dan Sahrir *et al.* (2021) yang menjelaskan variabel *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*; semakin tinggi tingkat probabilitasnya maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena perusahaan yang memiliki laba besar akan lebih leluasa dalam memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Rahma *et al.* (2022), Murkana dan Putra (2020), serta Akbar *et al.* (2020) menemukan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance* karena jika utang perusahaan tinggi maka semakin banyak bunga yang ditimbulkan untuk mengurangi beban pajak. Akan tetapi, tujuan utama perusahaan melakukan utang bukan untuk penghindaran pajak, melainkan untuk mendapat kepercayaan dari kreditor terhadap perusahaan tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana dan Kholis (2021), kepemilikan institusi merupakan subjek wewenang yang digunakan untuk menanggung ataupun menolak keputusan manajemen agar pengawasan kinerja perusahaan bisa lebih optimal. Sebelumnya, variabel ini sudah diteliti oleh Oktaviana dan Kholis (2021), Putri dan Lawita (2021), dan Gazali *et al.* (2020) yang menemukan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif pada *tax*

avoidance, artinya kepemilikan institusi berperan besar dalam memonitor jalannya sebuah perusahaan. Jika kepemilikan institusi terlaksana dengan baik, kepemilikan institusi bisa membujuk manajer untuk fokus dengan kinerja perusahaan dan menghindari peluang mementingkan urusan individual dan hal ini bisa meminimalisasi penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan karena ada banyak kasus *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis memberi judul penelitian ini “Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Tax Avoidance* pada Tata Kelola Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Moeljono (2020). Pada penelitian ini penulis menambahkan variabel kepemilikan institusi, komisaris independen, dan komite audit yang sebelumnya telah diteliti oleh Oktaviana dan Kholis (2021). Penulis juga menambahkan variabel *corporate social responsibility* yang sebelumnya telah diteliti oleh Kurnianti *et al.* (2021). Penambahan variabel *leverage* yang sebelumnya telah diteliti oleh Mahdiana and Amin (2020) serta menambahkan variabel ukuran perusahaan yang sebelumnya telah diteliti oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021). Penambahan variabel ini untuk melengkapi penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Tax avoidance didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara sah serta aman dan tidak bertentangan dengan syarat perpajakan yang berlaku, yang dilakukan dengan memakai metode yang cenderung menggunakan kelemahan-kelemahan di dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang nantinya bisa memperkecil pajak itu sendiri. Menurut penjelasan Oktaviana dan Kholis (2021), *tax avoidance* merupakan aktivitas resmi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan, meringankan, serta menyusutkan tanggungan perpajakan menggunakan aturan yang diperizinkan dalam undang-undang.

Komisaris independen adalah individu yang tidak memiliki ikatan dengan direksi, tidak berperan sebagai direktur suatu perusahaan, serta tidak memiliki

hubungan dalam hal pemegang saham. Menurut Putri dan Lawita (2020) serta Sari, *et al.* (2020), komisaris independen berpengaruh positif pada *tax avoidance* karena komisaris independen dapat mengoptimalkan pengendalian terhadap performa direksi; jika anggota komisaris independen banyak sehingga kontrol terhadap manajemen dapat semakin kompleks, *tax avoidance* dapat diminimalisasi.

Berbeda dengan penelitian Pratomo dan Risa (2021) serta Budiadnyani (2020) bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Dengan jumlah komisaris independen yang semakin banyak, pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin ketat dan akan membuat manajemen bertindak lebih hati-hati dalam memutuskan suatu keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Di sisi lain komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance* karena jumlah komisaris independen yang besar belum mampu mencegah dewan direksi untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021), Oktavia *et al.* (2020), serta Sahrir *et al.* (2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini ialah sebagai berikut:

H-1: Komisaris independen berpengaruh pada *tax avoidance*.

Komite audit merupakan pelaksana pengawasan secara efisien terhadap keperluan dan kecurangan yang diperbuat oleh karyawan perusahaan serta untuk mengetahui bahwa perusahaan sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Variabel komite audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan Kusprianti *et al.* (2020). Kemungkinan penghindaran pajak dapat diminimalisasi karena adanya kehadiran komite audit di suatu perusahaan.

Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan Pratomo dan Risa (2021), Oktaviana and Kholis (2021), serta Suryani (2020), yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance* karena semakin besar presensi komite audit dalam perusahaan maka akan memperkecil kemungkinan terbentuknya kegiatan *tax avoidance*.

Di sisi lain hasil penelitian Murkana dan Putra (2020), Purbowati (2021), serta Suryani (2020) menyatakan komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance* karena komite audit kurang berperan aktif dalam menerapkan

kebijakan untuk meminimalisasi *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini ialah sebagai berikut:

H-2: Komite audit berpengaruh pada *tax avoidance*.

Corporate social responsibility merupakan konsep organisasi perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardianti dan Ardini (2020), Shinta dan Apriliawati (2020), serta Setyawan (2021), *corporate social responsibility* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, yaitu nilai *corporate social responsibility* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan melakukan hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Juliana, Arieftiara, dan Nugraheni (2020) serta Rohyati dan Suropto (2021), *corporate social responsibility* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Menurut Ratu dan Meiriasari (2020), variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma *et al.* (2022), Putri dan Apriliawati (2020), serta Krisnadayu, Arieftiara, dan Julianto (2021) karena semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility*, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini ialah sebagai berikut:

H-3: *Corporate social responsibility* berpengaruh pada *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dengan dukungan keseluruhan aset perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Niandari *et al.* (2020), Rahmadani *et al.* (2020), serta Mahdiana dan Amin (2020), variabel profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*; tingginya profitabilitas maka nilai *tax avoidance* juga akan tinggi. Hal ini bisa menyebabkan beban pajak perusahaan membesar dan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajak yang akan dibayar perusahaan.

Namun, Oktaviana dan Kholis (2021) serta Pangaribuan *et al.* (2021) menjelaskan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, artinya jika semakin tinggi nilai ROA maka manajemen cenderung

melakukan penghindaran pajak karena pihak manajemen merasa terlalu besar untuk membayar pajak walaupun probabilitas perusahaan meningkat.

Di sisi lain, profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar *et al.* (2020) dan Aulia dan Mahpudin (2020) karena manajemen menganggap penghindaran pajak merupakan aktivitas yang berisiko sehingga manajemen tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini ialah sebagai berikut:

H-4: Profitabilitas berpengaruh pada *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan berdasarkan besar-kecil aset yang dimiliki. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani *et al.* (2020) dan Aulia dan Mahpudin (2020), ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance* karena semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan. Setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021), Suryani (2020), dan Fionasari *et al.* (2020), variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, artinya semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar jumlah produktivitas perusahaan. Hal ini bisa meningkatkan laba perusahaan dan bisa saja memengaruhi tingkat pembayaran pajak.

Di sisi lain, menurut penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020), ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance* karena perusahaan besar berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari para pemegang saham dan pemerintah sehingga memperkecil kemungkinan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niandari *et al.* (2020) dan Sari *et al.* (2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini ialah sebagai berikut:

H-5: Ukuran perusahaan berpengaruh pada *tax avoidance*.

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang dan modal ataupun aset perusahaan. *Leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Mahdiana dan Amin (2020) dan Rahmadani *et al.* (2020) karena semakin tinggi tingkat utang maka akan semakin tinggi pula beban bunga yang akan timbul. Tingginya beban bunga dapat mengurangi laba yang dapat mengurangi beban pajak. Maka perusahaan cenderung mengarah ke penghindaran pajak.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) dan Sahrir *et al.* (2021) bahwa variabel *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat probabilitasnya maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena perusahaan yang memiliki laba besar akan lebih leluasa dalam memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Rahma *et al.* (2022), Murkana dan Putra (2020), dan Akbar *et al.* (2020) menemukan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance* karena jika utang perusahaan tinggi maka semakin banyak bunga yang ditimbulkan untuk mengurangi beban pajak. Namun, tujuan utama perusahaan melakukan utang bukan untuk penghindaran pajak, melainkan untuk mendapat kepercayaan dari kreditor terhadap perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini ialah sebagai berikut:

H-6: *Leverage* berpengaruh pada *tax avoidance*.

Kepemilikan institusi merupakan subjek wewenang yang digunakan untuk menanggung atau menolak keputusan manajemen agar pengawasan kinerja perusahaan bisa lebih optimal. Sebelumnya variabel ini sudah diteliti oleh Oktaviana dan Kholis (2021), Putri dan Lawita (2021), dan Gazali *et al.* (2020) yang menemukan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif pada *tax avoidance*, kepemilikan institusi berperan besar dalam memonitor jalannya sebuah perusahaan. Jika kepemilikan institusi terlaksana dengan baik, kepemilikan institusi dapat membujuk manajer untuk fokus dengan kinerja perusahaan dan

menghindari peluang mementingkan urusan individual dan meminimalisasi penghindaran pajak.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Pratomo dan Aulia (2021) dan Purbowati (2021) bahwa variabel kepemilikan institusi berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusi yang besar maka akan semakin agresif dalam meminimalisasi pelaporan perpajakannya.

Di sisi lain, kepemilikan institusi tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Moeljono (2020) menyatakan di dalam penelitiannya bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh pada *tax avoidance* karena kepemilikan saham oleh institusi dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan saat melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan saham yang dimiliki oleh institusi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2020) dan Sahrir *et al.* (2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini ialah sebagai berikut:

H-7: Kepemilikan institusi berpengaruh pada *tax avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk kausalitas dengan metode kuantitatif. Bentuk penelitian ini memiliki tujuan mengetahui apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018 sampai dengan tahun 2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *puspositive sampling*.

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020.	165	495
2	Laporan keuangan perusahaan manufaktur yang tidak disusun dengan mata uang rupiah secara konsisten pada periode 2018--2020.	(28)	(84)
3	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan yang	(12)	(36)

	berakhir pada tanggal 31 Desember pada 2018--2020.		
4	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten tidak mengungkapkan biaya <i>corporate social responsibility</i> berturut-turut selama periode 2018--2020.	(70)	(210)
5	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten tidak memiliki nilai ETR di atas 0 sampai dengan 1 pada periode 2018--2020.	(21)	(63)
6	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten tidak memiliki kepemilikan institusi pada periode 2018--2020.	(2)	(6)
Total perusahaan yang terpilih menjadi sampel		32	96

Sumber: Hasil pengumpulan data

Tax avoidance

Tax avoidance merupakan salah satu upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak secara legal dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam peraturan perpajakan (Anggraeni & Oktaviani 2021). Dalam penelitian ini *tax avoidance* diukur menggunakan ETR (*Effective tax rate*). Menurut Pangaribuan *et al.* (2021), ETR dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala rasio dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang sedang tidak menjadi anggota manajemen, mayoritas pemegang saham, pejabat atau secara langsung tidak ada hubungannya dengan pemegang saham perusahaan. Dalam penelitian ini komisaris independen diukur menggunakan pengukuran skala rasio, sedangkan rumusan yang digunakan untuk menghitung komisaris independen ialah sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

Komite Audit

Komite audit di perusahaan memiliki fungsi membantu pengurus komisaris dalam mengawasi manajemen perusahaan ketika sedang mempersiapkan laporan keuangan perusahaan. Pada dasarnya komite audit memiliki tugas membantu dewan komisaris melaksanakan pengawasan fungsi kinerja perusahaan (Oktaviana & Kholis 2021). Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan komite audit adalah skala rasio, sedangkan rumusan yang digunakan untuk mengukur komite audit adalah sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit Perusahaan}$$

Corporate social responsibility

Corporate social responsibility adalah sebuah komitmen perusahaan untuk bertindak beretika, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan mengembangkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Dalam penelitian ini CSR dihitung menggunakan metode *Opportunity Cost Approach*, yaitu membandingkan antara biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan dan total biaya operasinya (Kurnianti *et al.*, 2021). Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan oleh CSR adalah skala rasio, sedangkan rumusan yang digunakan untuk menghitung CSR adalah sebagai berikut:

$$\text{Corporate Social Responsibility} = \frac{\text{CSR Cost}}{\text{Total Operational Cost}}$$

Leverage

Leverage adalah rasio yang biasanya digunakan untuk mengukur sejauh mana utang perusahaan membiayai aset perusahaan atau digunakan untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan memengaruhi manajemen aktiva perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana and Amin (2020), pengukuran

yang digunakan untuk mengukur *leverage* ialah skala rasio, sedangkan rumusan yang digunakan untuk menghitung *leverage* ialah sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset}$$

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu jenis profitabilitas yang dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan, profitabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan berdasarkan penghasilan laba masa lampau agar bisa dimanfaatkan pada periode selanjutnya (Pangaribuan *et al.*, 2021). Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan ROA (*return on assets*), yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Pengukuran skala rasio dan rumusan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas ialah sebagai berikut:

$$Return\ On\ Assets = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$$

Ukuran Perusahaan

Menurut Mahdiana dan Amin (2020), ukuran perusahaan merupakan skala, variabel, atau ukuran yang menggambarkan ukuran besar atau kecilnya sebuah perusahaan berdasarkan ketentuan, seperti *log size*, total aktiva, nilai pasar, saham, total penjualan, total modal, dan total pendapatan. Pada dasarnya perusahaan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021), pengukuran ukuran perusahaan menggunakan pengukuran skala rasio dengan rumusan sebagai berikut:

$$Size = Ln(total\ asset)$$

Kepemilikan Institusi

Oktaviana dan Kholis (2021) menjelaskan kepemilikan institusi ditunjukkan dengan persentase kepemilikan institusi di sebuah perusahaan; semakin tinggi persentase kepemilikan institusi dalam sebuah perusahaan maka semakin efektif peran lembaga dalam pengendalian kinerja manajemen sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan. Pengukuran kepemilikan institusi menggunakan

pengukuran skala rasio, sedangkan rumusan yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusi ialah sebagai berikut:

kepemilikan Institusi =

$$\frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif merupakan sebuah analisis yang digunakan dalam memberikan gambaran mengenai karakteristik suatu kelompok data yang digunakan dalam penelitian ini, seperti nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan *standard deviation*:

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
ETR	96	0,02621	0,96210	0,2993772	0,16823012
KI	96	0,3	0,8	0,427	0,0967
KA	96	3	4	3,08	0,278
CSR	96	0,00006	0,33248	0,0221790	0,05854299
ROA	96	0,00045	0,25750	0,668131	0,05970653
SIZE	96	25,95468	32,01063	28,6370369	1,43572868
LEV	96	0,08597	0,70732	0,3761767	0,17078124
INST	96	0,32794	0,99711	0,7466088	0,15824526

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS IBM versi 25

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif sebanyak 96 data perusahaan manufaktur pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang digunakan sebagai sampel. Pada variabel dependen *tax avoidance* (ETR) menunjukkan nilai paling rendah (minimum) sebesar 0,02621 Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) tahun 2020, nilai paling tinggi (maksimum) sebesar 0,96210 terdapat pada perusahaan Chitose Internasional Tbk. (CINT) tahun 2020, nilai tengah (*mean*) sebesar 0,2993772, dan nilai standar deviasi sebesar 0,16823012.

Hasil pengujian statistik deskriptif pada variabel komisaris independen (KI) menunjukkan nilai paling rendah (minimum) sebesar 0,3 yang terdapat pada perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) tahun 2018, Indocement

Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) tahun 2019, Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) tahun 2020, Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) tahun 2018, Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) tahun 2019, Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) tahun 2020, dan perusahaan lainnya. Nilai paling tinggi (maksimum) sebesar 0,8 terdapat pada perusahaan Suparma Tbk. (SPMA) tahun 2020, nilai tengah (*mean*) 0,427 dan nilai standar deviasi 0,0967.

Hasil statistik deskriptif komite audit (KA) menunjukkan nilai paling rendah (minimum) sebesar 3, yang terdapat pada perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) 2018, Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) tahun 2019, Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) tahun 2020, Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR) pada tahun 2018, Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR) pada tahun 2019 dan perusahaan lainnya. Nilai paling tinggi (maksimum) sebesar 4 yang terdapat pada perusahaan Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) tahun 2018, Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) tahun 2019, Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) tahun 2020, Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) tahun 2018, Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) tahun 2019, dan perusahaan lainnya. Nilai tengah (*mean*) 3,08, dan nilai standar deviasi 0,278.

Hasil pengujian statistik deskriptif pada variabel *corporate social responsibility* (CSR) menunjukkan nilai paling rendah (minimum) sebesar 0,00006 yang terdapat pada perusahaan Kedawang Setia Industrial Tbk. (KDSI) tahun 2020, nilai paling tinggi (maksimum) sebesar 0,33248 yang terdapat pada perusahaan Budi Starch & Sweetener Tbk. (BUDI) tahun 2019, nilai tengah (*mean*) 0,0221790, dan nilai standar deviasi 0,05854299.

Hasil statistik deskriptif profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai paling rendah (minimum) sebesar 0,00045 yang terdapat pada perusahaan Kirana Megatara Tbk. (KMTR) tahun 2018, nilai paling tinggi (maksimum) sebesar 0,25750 yang terdapat pada perusahaan Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK) tahun 2018, nilai tengah (*mean*) 0,668131, dan nilai standar deviasi 0,05970653.

Hasil pengujian statistik deskriptif pada variabel ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai paling rendah (minimum) sebesar 25,95468 yang terdapat pada perusahaan Pyridam Farma Tbk. (PYFA) tahun 2018, nilai paling

tinggi (maksimum) sebesar 32,01063 terdapat pada perusahaan Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) tahun 2019, nilai tengah (*mean*) 28,6370369, dan nilai standar deviasi 1,43572868.

Hasil statistik deskriptif *leverage* (LEV) menunjukkan nilai paling rendah (minimum) sebesar 0,08597 yang terdapat pada perusahaan Emdeki Utama Tbk. (MDKI) tahun 2020, nilai paling tinggi (maksimum) sebesar 0,70732 yang terdapat pada perusahaan Jembo Cable Company Tbk. (JECC) tahun 2018, nilai tengah (*mean*) 0,3761767, dan nilai standar deviasi 0,17078124.

Hasil statistik deskriptif kepemilikan institusional (INST) menunjukkan nilai paling rendah (minimum) sebesar 0,32794 yang terdapat pada perusahaan Indo Acidatama Tbk. (SRSN) tahun 2018, Indo Acidatama Tbk. (SRSN) tahun 2019, Indo Acidatama Tbk. (SRSN) tahun 2020. Nilai paling tinggi (maksimum) sebesar 0,99711 yang terdapat pada perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) tahun 2019 dan Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) tahun 2020. Nilai tengah (*mean*) 0,7466088, dan nilai standar deviasi sebesar 0,15824526. Tabel 3 menunjukkan hasil uji t penelitian ini.

Tabel 3 Hasil uji t

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
Constant	0,576	0,146	
KI	-0,176	0,317	H ₁ tidak dapat diterima
KA	0,030	0,622	H ₂ tidak dapat diterima
CSR	-0,431	0,141	H ₃ tidak dapat diterima
ROA	-0,995	0,001	H ₄ dapat diterima
SIZE	-0,014	0,275	H ₅ tidak dapat diterima
LEV	0,054	0,634	H ₆ tidak dapat diterima
INST	0,200	0,067	H ₇ tidak dapat diterima

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS IBM versi 25

Dari hasil uji t pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai sig. komisaris independen sebesar 0,317 atau lebih dari alpha 0,05, artinya H-1 tidak dapat diterima dan dapat disimpulkan variabel komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021) dan Mulyana *et al.* (2020) yang menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance* kemungkinan

disebabkan belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap manajemen perusahaan.

Hasil uji t pada Tabel 3 memperlihatkan nilai sig. komite audit sebesar 0,622 lebih besar dari 0,05, artinya H-2 tidak dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Murkana dan Putra (2020) serta Purbowati (2021) bahwa banyaknya jumlah anggota komite audit di sebuah perusahaan tidak menjamin perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* karena semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* di perusahaan tersebut karena akan semakin intensif para komite audit memberikan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil uji t pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai sig. *corporate social responsibility* sebesar 0,141 lebih besar dari 0,05, artinya H-3 tidak dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma *et al.* (2022) serta Ratu dan Meiriasari (2021) yang menyatakan semakin tinggi pengungkapan kegiatan CSR maka semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Hasil uji t pada Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh pada ETR karena berdasarkan hasil uji t dengan nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan nilai alpha, yaitu sebesar 0,001, dengan nilai koefisien sebesar -0,995 menunjukkan ada pengaruh negatif terhadap ETR. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana dan Kholis (2021) bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, artinya jika semakin tinggi nilai ROA maka manajemen cenderung melakukan penghindaran pajak karena pihak manajemen merasa terlalu besar untuk membayar pajak walaupun probabilitas perusahaan meningkat. Ahmad dan Atiningsih (2019) serta Pangaribuan *et al.* (2021) menyatakan jika semakin tinggi ROA suatu perusahaan maka pihak manajemen cenderung akan melakukan *tax avoidance* karena pihak manajemen merasa beban pajak yang dibayarkan terlalu besar walaupun laba perusahaan meningkat.

Profitabilitas yang tinggi cenderung dimanfaatkan perusahaan dengan melakukan praktik *tax avoidance* karena di dalam undang-undang besarnya pajak yang ditanggung dihitung berdasarkan besar laba yang diperoleh. Hal ini membuat perusahaan memiliki kesempatan dalam melakukan *tax planning* untuk mengurangi jumlah beban kewajiban pajak sehingga jika dikaitkan dengan teori keagenan akan memacu pihak manajemen untuk meningkatkan labanya karena ketika laba yang diperoleh membesar maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat dengan peningkatan laba perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan keinginan *principal* yang menginginkan laba perusahaan yang tinggi karena dengan laba perusahaan yang meningkat kemungkinan akan menaikkan harga saham sehingga hal ini bisa menjadi daya tarik investor untuk menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut.

Hal ini juga membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Niandari *et al.* (2020), Rahmadani *et al.* (2020), serta Mahdiana dan Amin (2020), variabel profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*, tingginya profitabilitas maka nilai *tax avoidance* juga akan tinggi hal ini bisa menyebabkan beban pajak perusahaan membesar dan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajak yang akan dibayar perusahaan.

Hasil uji t pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai sig. ukuran perusahaan sebesar 0,275 lebih besar dari 0,05, artinya H-5 tidak dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niandari *et al.* (2020) dan Moeljono (2020) yang menyatakan biasanya perusahaan besar berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari para investor dan pemerintah sehingga hal ini dapat memperkecil kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai sig. *leverage* sebesar 0,634 lebih besar dari 0,05, artinya H-6 tidak dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan tidak semua perusahaan melakukan pembiayaan dari utang yang dapat menurunkan laba perusahaan. Bisa saja perusahaan melakukan pembiayaan

dengan modal sendiri sehingga perusahaan tidak perlu membayar beban bunga (Moeljono, 2020).

Tabel 3 memperlihatkan nilai sig. kepemilikan institusi sebesar 0,067 lebih besar dari 0,05, artinya H-7 tidak dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sukirni (2012), Junitania dan Prajitno (2019), Fauzia dan Djashan (2019). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) dan Sari *et al.* (2020) yang menyatakan di dalam penelitiannya bahwa ada atau tidak adanya kepemilikan institusi dalam sebuah perusahaan kemungkinan *tax avoidance* tetap akan terjadi karena kepemilikan institusi kurang peduli dengan citra perusahaan sehingga apa pun keputusan manajemen akan didukung asalkan hal tersebut dapat menyejahterakan kepemilikan institusi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, variabel profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif, sedangkan variabel komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusi tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini berhubungan dengan berbagai pihak dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Secara teoretis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan secara praktisi diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan *tax avoidance* mengingat masih tingginya kegiatan *tax avoidance* di Indonesia.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian sehingga mengakibatkan penelitian ini masih belum sempurna. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah hubungan variabel dependen *tax avoidance* dengan variabel independen komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusi memiliki hubungan yang lemah

dengan nilai R sebesar 0,463. Kemungkinan hal ini disebabkan variasi variabel dependen hanya dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 15,2%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variasi variabel independen lainnya yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini. Terjadinya heteroskedastisitas pada variabel profitabilitas dan kepemilikan institusi yang digunakan dalam penelitian ini karena nilai signifikansi variabel profitabilitas dan kepemilikan institusi kurang dari nilai alpha (0,05).

Dengan segala keterbatasan yang ada, rekomendasi yang diberikan untuk peneliti selanjutnya ialah menambahkan variabel independen lainnya yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Harapannya hubungan variabel dependen dan independen memiliki hubungan yang kuat, seperti variabel koneksi politik, yang sebelumnya telah diteliti oleh Sahrir *et al.* (2021), karena perusahaan yang memiliki koneksi politik akan lebih agresif dalam hal pajak dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Variabel lainnya ialah *thin capitalization* yang sebelumnya telah diteliti oleh Fathurrahman *et al.* (2021). *Thin capitalization* memiliki kebijakan melihat sejauh mana perusahaan memiliki utang yang berbunga lebih banyak daripada pilihan pembiayaan lain, dan kebijakan ini memberikan efek gagal bayar atau kebangkrutan sehingga perusahaan harus benar-benar menghitung manfaat yang didapat jika melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan risiko dari utang berbunga. Melakukan transformasi variabel atau membuat *adjustment* terhadap standar *error* (Ghozali, 2021), menambahkan variabel untuk mengatasi data yang terjadi heteroskedastisitas karena variabel di luar variabel independen penelitian ini mampu menjelaskan hubungan *error* dan variabel independen.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Z., Irawati, W., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7 (2), 190–99. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>.
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak *Thin Capitalization*, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1530>.

- Badjuri, A., Jaeni, & Kartika, A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 28(1), 1-19. <https://doi.org/10.35315/jbe.v28i1.8534>.
- Budiadnyani, N. P. (2020). Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusioanal Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 67-90. <https://doi.org/10.38043/jiab.v5i1.2429>.
- Fauzia, E., & Djashan, I. A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 109–120. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-1.713>.
- Fionasari, D., Putri, A. A., & Sanjaya, P. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan (IAKP)*, 1(1), 28-40. <https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1410>
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 83–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v11i2.30278>.
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Biema*, 1, 1257–1271. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/914>.
- Junitania & Prajitno, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Non Keuangan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 49–58.
- Krisnadayu, D., Arieftiara, D., & Julianto, W. (2021). Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penghindaran Pajak. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 1(10), 38-55. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/1585>
- Kurnianti, D., Mardiyati, U., & Indriani, T. (2021). Profitabilitas, CSR, Corporate Governance Dan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2014 - 2018. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 12(1), 40-58. <https://doi.org/doi.org/10.21009/JRMSI.012.1.03>.
- Kusprianti D.A., Dhiana, P. & Amboningtyas, D. (2020). Influence Return On Assets, Debt To Assets Ratio, And Audit Committee On Tax Avoidance With Company Size As A Moderating Variabel (Case Study on Manufacturing Companies in The Food and Beverages Sub-Sector of Industrial Goods and Consumption Listed in IDX for The 2016-2020

- Period). *Journal of Management*, 8(1), 1-12. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/1850>.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7 (1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>.
- Mardianti, I.V. & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2854>.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.
- Mulyana, Y., Mulyati, S., Umiyati, I., & Sutaatmadja, S. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *SIKAP*, 4(2), 160–172. <http://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/sikap>.
- Murkana, R., & Putra, Y. M. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(1), 43–57. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.004>.
- Niandari, N., Yustrianthe, R. H., & Grediani, E. (2020). Kepemilikan Manajerial dan Praktik Penghindaran Pajak: Studi pada Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI Periode Tahun 2015-2017. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 459-466. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.250>. Niandari, Nanik, Rachmawaty Hanny Yustrianthe, & Grediani Evi. 2020. “Kepemilikan Manajerial Dan Praktik Penghindaran Pajak.” *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)* 4 (2): 450. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.275>.
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue*, 1(2), 143-151. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.16>
- Oktaviana, D., & Kholis, N. (2021a). Corporate Governace Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya? *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 23(2), 217-228. <https://doi.org/10.34208/jba.v23i2.931>.
- Pangaribuan, H., HB, J. F., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 4998-5009. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2287>.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institutional,

- Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>.
- Purbowati, R., & Yuliansari, S. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(2), 144–155. <https://doi.org/10.26533/jad.v2i2.480>.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 1-11. <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/77>.
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>.
- Rahmadani, Muda. I, & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/22807>
- Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (2020). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini*, 12(02), 127–130. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v12i2.1525>.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity , Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economics and Banking*, 1(2). <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.175>.
- Rohyati, Y., & Suropto. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>.
- Sahrir, S., & Syamsuddin, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14-30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376-387. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>.

- Setyawan, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 152–161. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17992>.
- Sukirni, D. (2012). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen Dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.15294/aaj.v1i2.703>.
- Suryani. (2020a). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83–98. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1322>.
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>.
- Yap, H. C., & Firnanti, F. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 27-38. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-1.706>.